



PUTUSAN

Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus anak dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak :

[REDACTED]

Anak yang berhadapan dengan hukum tidak dilakukan penahanan:

ABH [REDACTED] di persidangan didampingi oleh orang tua kandungnya Situ Yuliana, didampingi pula oleh Penasihat Hukum ITA MA'RUF. S. Ag, S.H.,MH Advokat / Pengacara dari Posbakumadin Balikpapan berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Hakim tanggal 30 Mei 2023 Nomor : 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp, serta didampingi tanpa didampingi oleh petugas Depsos Kota Balikpapan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp tanggal 09 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp tanggal 09 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara atas nama ABH [REDACTED] [REDACTED] beserta seluruh lampirannya;



Setelah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama ABH [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh Veridina Kintakasari dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Balikpapan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Veridina Kintakasari dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Balikpapan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan ABH [REDACTED] NTO terbukti bersalah melakukan **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ABH [REDACTED] selama **1 (satu) tahun** di LPKA Samarinda di Tenggarong dan pidana pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan** di Dinas Sosial Kota Balikpapan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Gol.I bukan tanaman yang dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91 warna Biru Hitam dengan Imei : 861701042142431423.**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya ABH [REDACTED] di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Anak menyatakan dirinya merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, dan oleh karena itu Anak memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, dan setelah mendengar duplik Anak melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Setelah mendengar pendapat Orang Tua/wali dari ABH [REDACTED] tentang hal yang bermanfaat bagi Anak, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa orang tua/wali menyadari kesalahan Anak mereka dan menerima apabila Anak diberikan hukuman atas kesalahannya tersebut, selanjutnya Orang Tua/wali Anak memohon agar dapat diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa ABH [REDACTED] dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM- 04/BALIK/05/2023 tanggal 04 Mei 2023 dengan uraian sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia ABH [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada bulan Maret tahun 2023, bertempat di [REDACTED] tepatnya di Dalam rumah Sdr. EKA (DPO), atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wita, Saksi ANDI IRFANDI Bin ANDI ACHMAD bersama Saksi RIO AFAN. A Bin H. MUSLIM SODATA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dialamat Jl. Mulawarman Rt. 026 Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur sering terjadi transaksi jual-beli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu. Selanjutnya Saksi ANDI IRFANDI bersama Saksi RIO AFAN melakukan pengintaian dan pemantauan di alamat tersebut. Tidak lama melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari seorang perempuan yang selalu mondar-mandir di alamat tersebut. Setelah itu Saksi Andi IRFANDI melihat seorang perempuan



tersebut masuk ke dalam rumah di alamat tersebut, kemudian Saksi langsung mendatangi dan melakukan interogasi terhadap perempuan tersebut. Dan setelah ditanya perempuan tersebut mengaku bernama [REDACTED] [REDACTED] yang masih berumur 13 Tahun 11 Bulan. Kemudian Saksi Andi IRFANDI melakukan interogasi terhadap ABH dan mengaku sehabis mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu terhadap seseorang yang bernama sdr. EKA (DPO) dan sdr. HERMAN (DPO). Setelah itu ABH mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bajunya, dan mengaku mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari pacarnya yang bernama sdr. YUDHA ANDRI HERWANTO Als YUDHA Bin ATIM (Alm) (Terdakwa dalam perkara terpisah). Dan pada saat di alamat tersebut tidak diketahui keberadaan dari sdr. EKA (DPO) dan sdr. HERMAN (DPO), kemudian Saksi Andi IRFANDI melakukan pengembangan terhadap sdr. YUDHA ANDRI HERWANTO Als YUDHA Bin ATIM (Alm). Selanjutnya melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap sdr. YUDHA ANDRI HERWANTO Als YUDHA Bin ATIM (Alm) di Jl. mulawarman Rt. 026 Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur tepatnya didepan toko Indomaret, dan setelah di interogasi mengaku telah menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada ABH. Selanjutnya ABH dan barang bukti diamankan dan disita untuk dibawa ke kantor Polsek Balikpapan Timur untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa ABH menerima Narkotika golongan I jenis shabu – shabu dari sdr. YUDA sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Rabu tanggal 15 aret 2023 sekitar pukul 08.00 wita sebanyak 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu dan sudah ABH jual kepada teman ABH yang bernama sdr. EKA (DPO) dan yang kedua ABH mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu dari sdr. YUDA pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 wita sebanyak 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu dan pada saat ABH akan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut kepada sdr. EKA (DPO) ABH langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;

Bahwa ABH menjual 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut yang pertama dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang kedua ABH jual dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tetapi ABH belum menerima uang dari sdri EKA untuk penjualan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ABH tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Manggar No : 043/11078.01/2023 pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh ROMI CANDRA PRAYOKI selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Manggar, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik ABH [REDACTED] berupa 1 (satu) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto **0,07 gram**.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.03.23.112 Tanggal 20 Maret 2023, didalamnya antara lain menerangkan: Hasil Pengujian : Pemerian Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa ABH dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana ABH tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan ABH sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia ABH [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 wita atau setidak – tidaknya pada bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jl. [REDACTED] tepatnya di Dalam rumah Sdr. EKA (DPO), atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, **melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wita, Saksi ANDI IRFANDI Bin ANDI ACHMAD bersama Saksi RIO AFAN. A Bin H. MUSLIM SODATA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dialamat Jl. Mulawarman Rt. 026 Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur sering terjadi transaksi jual-beli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu. Selanjutnya Saksi ANDI IRFANDI bersama Saksi RIO AFAN melakukan pengintaian dan pemantauan di alamat tersebut. Tidak lama melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari seorang perempuan yang selalu mondar-mandir di alamat tersebut. Setelah itu Saksi Andi IRFANDI melihat seorang perempuan tersebut masuk ke dalam rumah di alamat tersebut, kemudian Saksi langsung mendatangi dan melakukan interogasi terhadap perempuan tersebut. Dan setelah ditanya perempuan tersebut mengaku bernama [REDACTED] yang masih berumur 13 Tahun 11 Bulan. Kemudian Saksi Andi IRFANDI melakukan interogasi terhadap ABH dan mengaku sehabis mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu terhadap seseorang yang bernama sdr. EKA (DPO) dan sdr. HERMAN (DPO). Setelah itu ABH mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bajunya, dan mengaku mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari pacarnya yang bernama sdr. YUDHA ANDRI HERWANTO Als YUDHA Bin ATIM (Alm) (Terdakwa dalam perkara terpisah). Dan pada saat di alamat tersebut tidak diketahui keberadaan dari sdr. EKA (DPO) dan sdr. HERMAN (DPO), kemudian Saksi Andi IRFANDI melakukan pengembangan terhadap sdr. YUDHA ANDRI HERWANTO Als YUDHA Bin ATIM (Alm). Selanjutnya melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap sdr. YUDHA ANDRI HERWANTO Als YUDHA Bin ATIM (Alm) di Jl. mulawarman Rt. 026 Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur tepatnya didepan toko Indomaret, dan setelah di interogasi mengaku telah menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada ABH. Selanjutnya ABH dan barang bukti diamankan dan disita untuk dibawa ke kantor Polsek Balikpapan Timur untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa ABH menerima Narkotika golongan I jenis shabu – shabu dari sdr. YUDA sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 wita sebanyak 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu dan sudah ABH jual kepada teman ABH yang bernama sdr. EKA (DPO) dan yang kedua ABH mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu dari sdr. YUDA pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 wita sebanyak 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis



shabu – shabu dan pada saat ABH akan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut kepada sdr. EKA (DPO) ABH langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;

Bahwa ABH menjual 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut yang pertama dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang kedua ABH jual dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tetapi ABH belum menerima uang dari sdr EKA untuk penjualan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut;

Bahwa ABH tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Manggar No : 043/11078.01/2023 pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh ROMI CANDRA PRAYOKI selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Manggar, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik ABH [REDACTED] berupa 1 (satu) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto **0,07 gram**.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.03.23.112 Tanggal 20 Maret 2023, didalamnya antara lain menerangkan: Hasil Pengujian : Pemerian Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa ABH dalam **melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana ABH tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan ABH sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ABH [REDACTED] melalui Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya ABH



██████████ melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, atas perintah Hakim selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama ABH ██████████

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan dakwaannya berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a jo Pasal 185 KUHAP, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut;

1. **YUDHA ANDRI HERMANTO Alias YUDHA Bin ATIM (Alm)**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan ABH ██████████ karena hubungan saksi dengan ABH pacar;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 wita di Jalan Mulawarman RT. 026. KelurahanLamaru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- Bahwa peran saksi dalam perkara ini adalah sebagai perantara jual beli Narkoba;
- Bahwa jenis Narkoba yang saksi jual belikan adalah shabu;
- Bahwa saksi memperoleh shabu di loket yang menjual shabu tersebut di Jalan Pesut Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;
- Bahwa saksi tidak tahu nama dan saksi tidak kenal dengan penjual shabu tersebut;
- Bahwa saksi memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa saksi membeli shabu tersebut dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berat shabu yang saksi beli tersebut 1 (satu) gram / berat kotor;
- Bahwa saksi juga sebagi pemakai shabu;
- Bahwa saksi yang menyuruh ABH ██████████ menjual shabu tersebut ?
- Bahwa caranya saksi menyerahkan shabu kepada ABH ██████████ tersebut terlebih dahulu saksi tanyakan kepada ABH ada orang yang mau beli shabu kah, dijawab ABH ada orang yang mau beli shabu kemudian saksi menyuruh ABH menjual shabu pertama seharga Rp. 150.000,- kemudian yang kedua Rp. 200.000,-;



- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli shabu untuk dipakai dengan Adi Mulyono dan sisanya saksi suruh ABH untuk menjual kepada orang lain;
- Bahwa Adi Mulyono belum dilakukan penangkapan karena masih DPO;
- Bahwa saksi di lakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini; Terhadap keterangan saksi tersebut, ABH [REDACTED] [REDACTED] menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **ANDI IRFADI Bin ANDI ACHMAD**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ABH [REDACTED] [REDACTED] dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ABH [REDACTED] [REDACTED] melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama anggota yang bernama Rio Afan A;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan ABH [REDACTED] [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 wita di Jl. Mulawarman No.- Rt. 026 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur;
- Bahwa saksi dan rekan anggota patroli rutin dan mengetahui ABH [REDACTED] [REDACTED] melakukan tindak pidana Narkoba dari informasi masyarakat bahwa ABH [REDACTED] [REDACTED] sering yang melakukan transaksi shabu di wilayah Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa atas Pengakuan ABH [REDACTED] [REDACTED] perannya dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I atau orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari ABH [REDACTED] [REDACTED] berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna biru Hitam dengan softcase motif kotak-kotak beserta simcard dengan nomor: 085705780114;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu tersebut ditemukan disimpan didalam baju yang digunakan ABH [REDACTED] gianto saat itu;
 - Bahwa atas pengakuan ABH [REDACTED] memperoleh shabu tersebut dari pacarnya bernama Yuda Andri Hermanto alias Yudha;
 - Bahwa atas pengakuan ABH [REDACTED] rencana 1 (satu) paket shabu tersebut akan dijual kepada seseorang;
 - Bahwa Atas pengakuan ABH [REDACTED] menjual 1 (satu) paket tersebut dengan harga Rp. 200.000,-;
 - Bahwa atas pengakuan ABH [REDACTED] menjual shabu tersebut sudah 2 (dua) kali dan yang menyuuh adalah Yudha Andri Hermanto;
 - Bahwa atas pengakuan ABH [REDACTED] yang dijual tersebut adalah shabu;
 - Bahwa atas pengakuan ABH [REDACTED] shabu tersebut beratnya 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
 - Bahwa ABH [REDACTED] bukan sebagai target;
 - Bahwa saksi hanya sebagai penangkap saja dan tidak tahu apakah di lakukan tes urine atau tidak;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini; Terhadap keterangan saksi tersebut, ABH [REDACTED] [REDACTED] menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. **RIO ARFAN A Bin H. MUSLIM SODATA**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ABH [REDACTED] [REDACTED] dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa ABH [REDACTED] melakukan tindak pidana Narkoba;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan ABH [REDACTED] [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 wita di Jl. Mulawarman No.- Rt. 026 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp



- Bahwa saksi dan rekan anggota patroli rutin dan mengetahui ABH [REDACTED] [REDACTED] melakukan tindak pidana Narkoba dari informasi masyarakat bahwa ABH [REDACTED] sering yang melakukan transaksi shabu di wilayah Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa atas Pengakuan ABH [REDACTED] perannya dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I atau orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari ABH [REDACTED] [REDACTED] berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna Biru Hitam dengan softcase motif kotak-kotak beserta simcard dengan nomor: 085705780114;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu tersebut ditemukan disimpan didalam baju yang digunakan ABH [REDACTED] saat itu;
- Bahwa atas pengakuan ABH [REDACTED] memperoleh shabu tersebut dari pacarnya bernama Yuda Andri Hermanto alias Yudha;
- Bahwa atas pengakuan ABH [REDACTED] rencana 1 (satu) paket shabu tersebut akan dijual kepada seseorang;
- Bahwa atas pengakuan ABH [REDACTED] menjual 1 (satu) paket tersebut dengan harga Rp. 200.000,-;
- Bahwa atas pengakuan ABH [REDACTED] menjual shabu tersebut sudah 2 (dua) kali dan yang menyuruh adalah Yudha andri Hermanto;
- Bahwa atas pengakuan ABH [REDACTED] yang dijual tersebut adalah shabu;
- Bahwa atas pengakuan ABH [REDACTED] shabu tersebut beratnya 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa ABH [REDACTED] bukan sebagai target;
- Bahwa saksi hanya sebagai penangkap saja dan tidak tahu apakah di lakukan tes urine atau tidak;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini; Terhadap keterangan saksi tersebut, ABH [REDACTED] [REDACTED] menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Gol.I bukan tanaman yang dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91 warna Biru Hitam dengan Imei : 861701042142431423.

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun ABH [REDACTED] [REDACTED] di persidangan, kemudian saksi-saksi maupun ABH [REDACTED] [REDACTED] tersebut telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada ABH [REDACTED] untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, ABH [REDACTED] melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan ABH [REDACTED], yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ABH [REDACTED] belum pernah dihukum;
- Bahwa ABH [REDACTED] melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa ABH [REDACTED] dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 wita di Jl. Mulawarman No.- Rt. 026 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur;
- Bahwa ABH [REDACTED] perannya dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I atau



orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari ABH [REDACTED] [REDACTED] berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna Biru Hitam dengan softcase motif kotak-kotak beserta simcard dengan nomor: 085705780114;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu tersebut ditemukan disimpan didalam baju yang digunakan ABH [REDACTED] saat itu;
- Bahwa ABH [REDACTED] memperoleh shabu tersebut dari pacarnya bernama Yuda Andri Hermanto alias Yudha;
- Bahwa ABH [REDACTED] rencana 1 (satu) paket shabu tersebut akan dijual kepada seseorang;
- Bahwa ABH [REDACTED] menjual 1 (satu) paket tersebut dengan harga Rp. 200.000,-;
- Bahwa ABH [REDACTED] menjual shabu tersebut sudah 2 (dua) kali dan yang menyuruh adalah Yudha Andri Hermanto;
- Bahwa ABH [REDACTED] yang dijual tersebut adalah shabu;
- Bahwa ABH [REDACTED] shabu tersebut beratnya 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa Yang menyuruh ABH [REDACTED] menjual shabu tersebut Yudha Andri Hermanto ?
- Bahwa caranya ABH [REDACTED] menerima shabu tersebut terlebih dahulu Yudha Andri Hermanto tanyakan kepada ABH ada orang yang mau beli shabu kah, dijawab ABH ada orang yang mau beli shabu kemudian Yudha Andri Hermanto menyuruh ABH menjual shabu pertama seharga Rp. 150.000,- kemudian yang kedua Rp. 200.000,-;
- Bahwa maksud dan tujuan menjualkan shabu tersebut karena ABH makan, tidur di rumah dan pacar Yudha Andri Hermanto;
- Bahwa ABH [REDACTED] membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum



termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan ABH [REDACTED] serta diperkuat dengan diajukannya barang bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang saling bertautan satu sama lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, dapat menarik kesimpulan adanya fakta-fakta hukum tentang perbuatan ABH [REDACTED] yang terbukti di persidangan yaitu :

Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wita, Saksi ANDI IRFANDI Bin ANDI ACHMAD bersama Saksi RIO AFAN. A Bin H. MUSLIM SODATA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dialamat Jl. Mulawarman Rt. 026 Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur sering terjadi transaksi jual-beli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu. Selanjutnya Saksi ANDI IRFANDI bersama Saksi RIO AFAN melakukan pengintaian dan pemantauan di alamat tersebut. Tidak lama melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari seorang perempuan yang selalu mondar-mandir di alamat tersebut. Setelah itu Saksi Andi IRFANDI melihat seorang perempuan tersebut masuk ke dalam rumah di alamat tersebut, kemudian Saksi langsung mendatangi dan melakukan interogasi terhadap perempuan tersebut. Dan setelah ditanya perempuan tersebut mengaku bernama SYAKILLAH AURA RAGIL LIANTO Binti SUGIYANTO yang masih berumur 13 Tahun 11 Bulan. Kemudian Saksi Andi IRFANDI melakukan interogasi terhadap ABH dan mengaku sehabis mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu terhadap seseorang yang bernama sdr. EKA (DPO) dan sdr. HERMAN (DPO). Setelah itu ABH mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bajunya, dan mengaku mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari pacarnya yang bernama sdr. YUDHA ANDRI HERWANTO Als YUDHA Bin ATIM (Alm) (Terdakwa dalam perkara terpisah). Dan pada saat di alamat tersebut tidak diketahui keberadaan dari sdr. EKA (DPO) dan sdr. HERMAN (DPO), kemudian Saksi Andi IRFANDI melakukan pengembangan terhadap sdr. YUDHA ANDRI HERWANTO Als YUDHA Bin ATIM (Alm). Selanjutnya melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap sdr. YUDHA ANDRI HERWANTO Als YUDHA Bin ATIM (Alm) di Jl. mulawarman Rt. 026 Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur tepatnya didepan toko Indomaret, dan setelah di interogasi mengaku telah menyerahkan 1 (satu) paket



Narkotika jenis shabu kepada ABH. Selanjutnya ABH dan barang bukti diamankan dan disita untuk dibawa ke kantor Polsek Balikpapan Timur untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa benar ABH menerima Narkotika golongan I jenis shabu – shabu dari sdr. YUDA sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 wita sebanyak 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu dan sudah ABH jual kepada teman ABH yang bernama sdr. EKA (DPO) dan yang kedua ABH mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu dari sdr. YUDA pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 wita sebanyak 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu dan pada saat ABH akan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut kepada sdr. EKA (DPO) ABH langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;

Bahwa benar ABH menjual 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut yang pertama dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang kedua ABH jual dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tetapi ABH belum menerima uang dari sdr. EKA untuk penjualan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut;

Bahwa benar ABH tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Manggar No : 043/11078.01/2023 pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh ROMI CANDRA PRAYOKI selaku Pimpinan PT. Pegadaian Kantor Cabang Manggar, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik ABH **SYAKILLAH AURA RAGIL LIANTO Binti SUGIANTO** berupa 1 (satu) paket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto **0,07 gram**.

Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.03.23.112 Tanggal 20 Maret 2023, didalamnya antara lain menerangkan: Hasil Pengujian : Pemerian Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa benar ABH dalam **melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**



Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana ABH tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar ABH [REDACTED] telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ABH [REDACTED] diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif oleh Penuntut Umum yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH [REDACTED] didakwa dengan surat dakwaan yang tersusun secara alternatif, dimana dalam dakwaan alternatif pada intinya Penuntut Umum menilai perbuatan ABH [REDACTED] ugianto dapat dianggap sebagai 2 (dua) perbuatan yang berbeda dan saling mengecualikan, sehingga dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan fakta di persidangan Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan Penuntut Umum manakah yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu. Atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu : Perbuatan ABH [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Unsur "Setiap orang" :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membeda-bedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembenar atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap ABH



sdr. YUDHA ANDRI HERWANTO Als YUDHA Bin ATIM (Alm). Selanjutnya melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap sdr. YUDHA ANDRI HERWANTO Als YUDHA Bin ATIM (Alm) di Jl. mulawarman Rt. 026 Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur tepatnya didepan toko Indomaret, dan setelah di interogasi mengaku telah menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada ABH. Selanjutnya ABH dan barang bukti diamankan dan disita untuk dibawa ke kantor Polsek Balikpapan Timur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa ABH menerima Narkotika golongan I jenis shabu – shabu dari sdr. YUDA sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 wita sebanyak 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu dan sudah ABH jual kepada teman ABH yang bernama sdr. EKA (DPO) dan yang kedua ABH mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu dari sdr. YUDA pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 wita sebanyak 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu dan pada saat ABH akan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut kepada sdr. EKA (DPO) ABH langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa ABH menjual 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut yang pertama dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang kedua ABH jual dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tetapi ABH belum menerima uang dari sdr EKA untuk penjualan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut;
- Bahwa ABH tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Manggar No : 043/11078.01/2023 pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh ROMI CANDRA PRAYOKI selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Manggar, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik ABH [REDACTED] berupa 1 (satu) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto **0,07 gram**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.03.23.112 Tanggal 20 Maret 2023, didalamnya antara lain menerangkan: Hasil Pengujian : Pemerian



Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa ABH [REDACTED] telah melakukan perbuatan perantara jual beli 1 (satu) paket sabu;

Menimbang, bahwa selanjut Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur tentang adanya *Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan dalam fakta hukum angka 4 bahwa benar 1 (satu) paket shabu berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.03.23.112 Tanggal 20 Maret 2023, didalamnya antara lain menerangkan: Hasil Pengujian : Pemerian Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ABH [REDACTED] telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, oleh karenanya unsur dua a quo yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah dapat dibuktikan kepada diri ABH [REDACTED], maka ABH [REDACTED] tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri [REDACTED], maka dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh Hakim yaitu **yang pertama** berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana (**delik**) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur – unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum a quo, sedangkan **yang kedua** perbuatan yang dilakukan oleh ABH [REDACTED]



tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum " *tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (gen strafft zonder schuld)*", maka Hakim juga akan mempertimbangkan ada tidaknya kesalahan pada diri ABH

relevansinya dengan pertanggungjawaban pidana pada diri ABH in casu ada tidaknya alasan pembena maupun alasan pemaaf pada diri ABH

tersebut pada saat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ABH mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini yaitu sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri ABH, menurut pendapat Hakim tidak ada hal-hal yang dapat mengecualikan pada diri ABH (baik alasan pembena maupun alasan pemaaf) dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, sehingga Hakim berpendapat unsur kesalahan dapat dibuktikan kepada diri ABH, selain daripada itu setelah Hakim mengamati selama persidangan ternyata

adalah seorang yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hukum ABH dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh ABH haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena unsur kesalahan dapat dibuktikan di dalam diri ABH dan secara nyata ABH tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka ABH haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu tanpa hak dalam perantara jula beli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH telah dinyatakan *bersalah*, maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum ABH haruslah dijatuhi pidana dengan mengingat ketentuan pemidanaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Sehubungan hal tersebut oleh karena ABH [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana denda yang akan dijatuhkan kepadanya diganti dengan pelatihan kerja pada Lembaga Pelatihan Kerja yang ditunjuk oleh Disnakersos Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 197 huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan pula keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada ABH [REDACTED];

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ABH [REDACTED] tidak mendukung program pemerintah memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- ABH [REDACTED] berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- ABH [REDACTED] masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya;
- ABH [REDACTED] belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sebelum menjatuhkan putusan Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Masyarakat atas nama ABH [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh RATNA Pembimbing Masyarakat dari Balai Masyarakat (BAPAS) Balikpapan. Bahwa Pembimbing Masyarakat tersebut menyarankan agar terhadap ABH [REDACTED] dijatuhkan pidana berupa pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun demikian oleh karena dampak dari perbuatan ABH [REDACTED] cukup berat dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga Hakim menilai bahwa bukanlah hal yang tepat apabila ABH



██████████ dijatuhi hukuman sebagaimana disarankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tersebut. Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa bentuk penghukuman yang adil dan sesuai dengan kesalahan ABH ██████████ adalah seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Anak, Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan karena pidana yang dijatuhkan oleh Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Hakim menetapkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu :

- 1 (satu) paket Narkotika Gol.I bukan tanaman yang dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91 warna Biru Hitam dengan Imei : 861701042142431423.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu serta barang lain yang berkaitan dengan diperolehnya dan penggunaan Narkotika Golongan I yang dimiliki oleh ABH ██████████ ██████████, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar terhadap seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I jo Pasal 222 (1) KUHAP karena ABH ██████████ ██████████ terbukti bersalah maka menurut hukum haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan ABH [REDACTED] terbukti bersalah melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ABH [REDACTED] selama **8 (delapan) bulan** di LPKA Samarinda di Tenggarong dan pidana pelatihan kerja selama **2 (dua) bulan** bulan di Dinas Sosial Kota Balikpapan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket Narkotika Gol.I bukan tanaman yang dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91 warna Biru Hitam dengan Imei : 861701042142431423.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada ABH [REDACTED] sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa pada tanggal 06 Juni 2023 oleh **ARI SISWANTO, S.H.,M.H** Hakim Anak Pengadilan Negeri Balikpapan, putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL HALIM, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan dihadiri oleh **RIANA DEWI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan serta dihadiri oleh ABH [REDACTED] dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ABDUL HALIM, S.H.

ARI SISWANTO, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp